

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PERHITUNGAN TARIF *MU'NAH* PADA  
PRODUK *ARRUM* HAJI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG ULEE KARENG



Disusun oleh:

RIRIN RIANI  
NIM : 150601045

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M/1439 H



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ririn Riani  
NIM : 150601045  
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 3 Juli 2018  
Yang Menyatakan

  
Ririn Riani

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**MEKANISME PERHITUNGAN TARIF MU'NAH PADA PRODUK  
ARRUM HAJI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT  
PEGADAIAN SYARIAH ULEE KARENG**

Disusun Oleh:

Ririn Riani  
NIM: 150601045

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

  
Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
NIP.19860427 201403 1 002

Pembimbing II.

  
Azlina, SE., M.Si., Ak  
NIDN. 1328077401

Mengetahui  
Ketua Program Studi Diploma III  
Perbankan Syariah,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Ririn Riani

NIM: 150601045

Dengan Judul:


**MEKANISME PERHITUNGAN TARIF MU'NAH PADA PRODUK  
ARRUM HAJI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT  
PEGADAIAN SYARIAH ULEE KARENG**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 11 Juli 2018  
27 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

  
Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
NIP. 19860427 201403 1 002


Penguji I,

  
Isnahana, S. HI., MA

Sekretaris,

  
Azlina, SE., M.Si., Ak  
NIDN. 1328077401

Penguji II,

  
Evri Yenni, SE., M. Si  
NIDN. 0113048302

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP. 19561231 198703 1 031



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Syukur Allhamdulillah, penulis telah menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik berdasarkan Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng yang berjudul **“MEKANISME PERHITUNGAN TARIF MU'NAH PADA PRODUK ARRUM HAJI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS ULEE KARENG”**.

Dalam menyelesaikan penulisan laporan kerja praktik ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam materi maupun teknik penyusunan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Laporan Kerja Praktik ini. Selama menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan arahan dari semua pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UI Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Diplom III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan Dr. Nevi Hasnita, S.Ag,. M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Farid Fathony Ashal, Lc.,MA selaku dosen pembimbing I, dan Azlina, SE., M.Si., Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
4. Isnaliana, S.HI., MA selaku penguji I, dan Evri Yenni, SE., M. Si selaku penguji II.
5. Muhammad Arifin, M.Ag,. Ph.D, sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Inayatillah, MA. Ek Penasehat Akademik dan Para seluruh Dosen yang telah membekali ilmu-ilmu kepada penulis.
7. Syamsulsyah Rizal, SE selaku Kepala PT. Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh.
8. Syahril kurniawan Nasution, Ferina Masnu, dan seluruh karyawan PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng terima kasih telah membatu penulis selama melaksanakan kerja praktik.

9. Kepada keluarga tercinta, dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada Ayahanda Kalam (almarhum), Ibunda Yusniar, serta kakak saya Epa Diana dan Emiyani telah memberikan do'a, dorongan, semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga saat ini.
10. Kepada teman-teman terbaikku, Hilda Natun, Setia Melya, Muliana rahma, Ulfa Faradilla, Muliana rahmah, dan semua teman-teman di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 khususnya unit 02, serta teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan LKP ini.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri. Semoga apa yang telah disajikan dalam Laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 1 Juni 2018

Penulis,

Ririn Riani

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	
3	ت	T	18	ع	,
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح		21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27		H
13	ش	Sy	28	ء	,
14	ص		29	ي	Y
15	ض		-	-	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌َی	<i>Fat ah dan ya</i>	ai
◌َو	<i>Fat ah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِوْ	<i>Fathah dan alif</i>	
	atau ya	
اِوِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
اِوُ	<i>Dammah dan wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قَالَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

### 4. Ta Marbutah ( )

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* ( ) hidup

*Ta Marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* ( ) mati

*Ta Marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *Rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul  
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik .....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	3
1.4 Sistematika Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik.....	4
<b>BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>6</b>
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero) UPS Ulee Kareng .....	6
2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Ulee Kareng .....	9
2.3 Kegiatan Usaha Produk-Produk PT. Pegadaian (Persero) UPS Ulee Kareng .....	11
2.3.1 Produk Pembiayaan .....	12
2.3.2 Produk Jual Beli Emas .....	16
2.3.3 Produk Jasa .....	17
2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian (Persero) UPS Ulee Kareng .....	19
<b>BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>21</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	21
3.1.1 Bagian Operasional.....	22
3.1.2 Bagian <i>Costumer Service</i> .....	22
3.1.3 Bagian <i>Marketing</i> .....	23

3.2 Bidang Kerja Praktik.....	24
3.2.1 Pelaksanaaa Produk <i>Arrum</i> Haji pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng .....	24
3.2.2 Persyaratan Pembiayaan Produk <i>Arrum</i> Haji pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng .....	26
3.2.3 Mekanisme Perhitungan Tarif <i>Mu'nah</i> pada Produk <i>Arrum</i> Haji di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng.....	26
3.2.4 Keuntungan dari Produk <i>Arrum</i> Haji pada PT. Pegadaian (persero) UPS. Ulee Kareng .....	33
3.2.5 Kendala dari Produk <i>Arrum</i> Haji pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng.....	34
3.3 Teori Yang Berkaitan.....	35
3.3.1 Pengertian Mekanisme Perhitungan Tarif .....	35
3.3.2 Pengertian <i>Ar-rahn</i> .....	35
3.3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).....	41
3.3.4 Akad Transaksi .....	44
3.3.5 Pegadaian Syariah.....	45
3.4 Evaluasi Laporan Kerja Praktik .....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>BROSUR PRODUK <i>ARRUM</i> HAJI .....</b>	<b>52</b>
<b>SK BIMBINGAN.....</b>	<b>54</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN I.....</b>	<b>55</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN II.....</b>	<b>56</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat Jabatan Karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng .....	20
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng .....	20
Tabel 3.2 Simulasi Angsuran <i>Arrum</i> Haji .....	28
Tabel 3.3 Biaya Administrasi dan Setoran awal saat Akad .....	29
Tabel 3.4 Jumlah Nasabah yang Menggunakan Produk <i>Arrum</i> Haji pada Tahun 2016-2017 .....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh .....	11
Gambar 3.1 Model Bisnis Pegadaian <i>Arrum</i> Haji .....	25

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Brosur Produk <i>Arrum</i> Haji.....	52
Lampiran 2 Sk Bimbingan.....	54
Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan I.....	55
Lampiran 4 Lembar Kontrol Bimbingan II .....	56
Lampiran 5 Lembar Nilai Kerja Praktik.....	57

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Ririn Riani  
NIM : 150601045  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Diploma III  
Perbankan Syariah  
Judul Laporan : Mekanisme Perhitungan Tarif *Mu'nah*  
pada Produk *Arrum* Haji di PT.  
Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng.  
Tanggal Sidang : 11 Juli 2018  
Tebal LKP : 59 Halaman  
Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc.,MA  
Pembimbing II : Azlina, SE., M.Si., Ak

PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng yang beralamat di Jl.T. Iskandar No. 6 Ulee Kareng, Banda Aceh merupakan salah satu lembaga keuangan Non Bank. Selama Penulis melakukan kerja praktik, Penulis ditempatkan pada bagian operasional, *customer service* dan *marketing*, Adapun tujuan penulisan (LKP) ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk *arrum* haji di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng serta untuk mengetahui seberapa besar *mu'nah* yang diambil pada produk *arrum* haji di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, *arrum* haji merupakan produk pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas senilai Rp7.000.000 atau 15 gram dan pegadaian syariah memberikan pinjaman sebesar 25 juta untuk mendapatkan porsi haji, untuk tarif *mu'nah* yang ditetapkan pegadaian sudah terjangkau yaitu 0,95% dari taksiran *marhun* sebanyak Rp253.123 per bulan, tetapi sebaiknya pegadaian syariah sedikit lebih meringankan tarif *mu'nah* agar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan produk *arrum*.

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini masyarakat muslim berlomba-lomba untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam, sehingga lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank mengeluarkan produk-produk haji yang bertujuan untuk memudahkan nasabah muslim dalam mewujudkan impiannya ke tanah suci. Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan non bank berprinsip syariah yang telah mengeluarkan produk terbarunya *arrum* haji yang diluncurkan pada tahun 2016. Sebelum lahirnya produk *arrum* haji dari Pegadaian Syariah, telah ada produk talangan haji yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah. Dari segi tujuan antara produk talangan haji dengan produk *arrum* haji memiliki tujuan yang sama untuk memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

Kementerian Agama telah mengeluarkan larangan tentang produk talangan haji yang ada di perbankan syariah disebabkan haji harus memiliki syarat mampu dalam hal *finansial* (keuangan). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6A yang berbunyi “BPS BPIH” dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. (Kemenag. com, 2017).

Setelah adanya larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, pegadaian syariah memberikan solusi alternatif baru yang insya Allah lebih berkah, mudah dan terencana bagi masyarakat. Produk *arrum* haji hadir berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk *arrum* haji memberikan kemudahan mendapat porsi haji, nasabah cukup mengadaikan emas Rp7.000.000 atau 15 gram, maka sudah berhak mendapatkan pinjaman untuk memperoleh porsi haji. Selain angsuran pokok yang harus dibayar per bulan, Pegadaian syariah menetapkan tarif *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan)  $0,95\% \times$  taksiran *marhun* yaitu Rp253.123 per bulan, misalnya jika jangka waktu angsuran yang di ambil nasabah selama 36 bulan maka *mu'nah* yang harus di bayar Rp253.123 per bulan dikalikan dengan 36 bulan maka *mu'nah* yang harus dibayar selama jangka waktu 36 bulan yaitu Rp9.112.428, penetapan tarif *mu'nah* sedikit memberatkan nasabah, karena tujuan utama dari produk *arrum* haji untuk membantu masyarakat muslim menegah kebawah, yang seharusnya pegadaian meringankan tarif *mu'nah* agar masyarakat lebih tertarik menggunakan produk *arrum* haji.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas topik Laporan Kerja Praktik (LKP) yang Berjudul **“MEKANISME PERHITUNGAN TARIF MU’NAH PADA PRODUK ARRUM HAJI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PEGADAIAN SYARIAH ULEE KARENG”**.

## 1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan laporan kerja praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk *arrum* haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tarif *mu'nah* yang harus di bayar oleh nasabah jika menggunakan produk *arrum* haji.

## 1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini bermanfaat untuk :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan  
Laporan kerja praktik ini dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah Universitas Negeri Ar-raniry mengenai mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk *arrum* haji PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng.
2. Masyarakat  
Laporan kerja praktik ini berguna untuk memberi pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk *arrum* haji di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng.
3. Instansi Tempat Kerja Praktik  
Laporan kerja praktik ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai mekanisme perhitungan

tarif *mu'nah* pada produk *arrum* haji di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, dan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang terkait atau pembaca.

#### 4. Penulis

Laporan kerja praktik ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk *arrum* haji di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, serta dapat membandingkan teori yang di peroleh penulis selama perkuliahan dengan penerapan di instansi tempat kerja praktik.

### **1.4 Sistematika Pelaksanaan Kerja Praktik**

Sistematika penulisan laporan kerja praktik pada bab satu penulis menjelaskan tentang latar belakang berupa pengenalan dan pembahasan yang akan dijelaskan. Selanjutnya menjelaskan tentang tujuan laporan kerja praktik (LKP) tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam menuliskan LKP, berikutnya menjelaskan kegunaan laporan kerja praktik (LKP) baik itu khazanah ilmu pengetahuan, bagi penulis, masyarakat, dan juga instansi tempat kerja praktik. Setelah bab Satu disetujui oleh prodi dan sudah dikeluarkan SK maka penulis mulai menulis pada bab selanjutnya.

Pada bab dua menjelaskan tinjauan lokasi kerja praktik, yang disertai dengan sejarah singkat PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, Struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng. Bab tiga merupakan hasil dari kegiatan kerja praktik,

yaitu pada bagian apa saja penulis ditetapkan oleh karyawan PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng. Kemudian pada bidang kerja praktik dimana penulis mengangkat topik yang akan ditetapkan sebagai judul, dengan data lapangan yang sesuai, akurat dan efisien. Data tersebut akan dijabarkan oleh penulis dalam topik yang sesuai dengan tujuan pembahasan yang berkaitan. Dengan teori yang berkaitan yang disertai dengan definisi, penjelasan yang sesuai dengan adanya landasan hukum syariah dan mengaitkan dengan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan. Pada tahap selanjutnya menilai atau mengevaluasi kerja praktik, dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu pada bab empat merupakan penutup dari sistematika penulisan laporan kerja praktik.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTI**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Ulee Kareng**

Di Indonesia usaha Pegadaian telah dimulai pada zaman penjajahan Belanda VOC (*Varsegnide Bast Indusche Companie*), pada saat itu tugas Pegadaian membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini didirikan dan dikembangkan oleh pihak swasta. Kemudian pada perkembangan selanjutnya usaha Pegadaian ini di ambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan Perusahaan Negara dengan status Dinas Pegadaian (Habiburrahim, 2012 : 217).

Pada masa kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status Dinas Pegadaian menjadi PN (Perusahaan Negara) berdasarkan Undang-Undang No. 19 Peraturan Pemerintah tahun 1960. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 11 Maret 1966 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perjan (Perusahaan Jawatan). Pada tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perum (Perusahaan Umum) Pegadaian. Dan pada tanggal 1 April 2012 Perum Pegadaian berubah menjadi PT (Perseroan Terbatas) Pegadaian.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No.10/1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.130/2000 dapat

dikatakan awal dari kebangkitan pegadaian syariah, misi yang digunakan pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba dan menjadi landasan kegiatan usaha Pegadaian Persero sampai sekarang. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama antara PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang oleh pegadaian syariah dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian, ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha Gadai Konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama ULGS Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Kemudian menyusul di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Pegadaian Cabang Pegadaian di Aceh dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh yang beralamat Jln. Imam Bonjol No.14 Banda Aceh.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh sekarang memiliki 11 kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah Kota Banda Aceh. PT. Pegadaian Syariah UPS. Ulee Kareng adalah salah satu kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah Kota Banda Aceh yang berdiri pada tahun 2007 dan telah beroperasi hingga sekarang.

Adapun Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng adalah sebagai berikut (Pegadaian.co.id, 2018).

1. Visi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis Gadai yang selalu menjadi *market leader* dan Mikro berbasis Fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
2. Misi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng adalah sebagai berikut:
  - a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
  - b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
  - c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi pegadaian, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa “INTAN”, yang merupakan singkatan dari:

1. Inovatif, yaitu berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.
2. Nilai Moral Tinggi, yaitu memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan
3. Terampil, yaitu mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
4. Adil Layanan, yaitu memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada *privacy*, kenyamanan, dan kecepatan.
5. Nuansa Citra, yaitu senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi.

Melalui “INTAN” diharapkan dapat meningkatkan budaya kerja usaha Pegadaian, jika setiap insan Pegadaian memiliki pola pandang, tindakan, dan perilaku yang sama dalam menghadapi berbagai situasi. (Pegadaian.co.id, 2018).

## **2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng**

Struktur organisasi suatu perusahaan adalah faktor yang sangat penting. Penyusunan struktur organisasi dilakukan untuk memisahkan masing-masing tugas sesuai jabatan yang tujuannya

agar terwujudnya rencana awal yang telah ditargetkan oleh perusahaan berjalan dengan lancar. PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng mempunyai bagan organisasi yang memperlihatkan adanya pemisahan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Struktur organisasi di pusat berbeda dengan struktur organisasi yang ada di kantor Cabang ataupun Unit. Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng:

1. Penaksir

Tugas pokok penaksir adalah menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan pinjaman yang wajar. Selain menaksir barang jaminan penaksir juga mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional yaitu menjadi seorang pimpinan di PT. pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng.<sup>1</sup>

2. Tugas pokok seorang kasir melaksanakan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.<sup>2</sup>

3. Keamanan (*Security*)


Tugas menjaga dan melaksanakan ketertiban dan keamanan di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, selain itu *security* juga bertugas sebagai *Office Boy* untuk membersihkan kantor pegadaian syariah ulee kareng.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Syahril Kurniawan, Penaksir PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng pada tanggal 29 Maret 2018 Banda Aceh.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ferina Masnu, kasir PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng pada tanggal 2 April 2018 Banda Aceh.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.



Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017.

### 2.3 Kegiatan Usaha Produk-Produk PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng

Pegadaian syariah telah menjalankan kegiatan operasionalnya sejak tanggal 10 Januari 2003, yaitu menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*). Pegadaian syariah telah memiliki banyak produk, dan terus berupaya untuk memberikan produk-produk terbaru agar semakin memudahkan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan mendesak, berinvestasi, dan memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Pegadaian Syariah menyadari bahwa pengguna layanan berprinsip syariah tidak hanya sebatas pada masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat.

PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng telah menawarkan berbagai macam produk, fasilitas yang adil nyaman mudah, dan mengutamakan untuk nasabahnya sesuai dengan logonya pegadaian syariah “Mengatasi masalah tanpa masalah” diharapkan produk yang ditawarkan mampu mengatasi kebutuhan dan keinginan nasabah serta memberikan manfaat positif bagi nasabah. Adapun produk-produk yang ditawarkan di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng antara lain:

1. Produk pembiayaan
2. Produk Jual beli emas
3. Produk jasa

### **2.3.1 Produk Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun produk pembiayaan yang disediakan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

### **1. *Arrum haji***

*Arrum haji* merupakan produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan nasabah muslim untuk bisa ke tanah suci dengan jaminan emas. Adapun keunggulan dari produk *arrum haji* yaitu sebagai berikut (Pegadaian Syariah, 2018).

1. Persyaratan ringan, menyerahkan fotocopy KTP dan jaminan emas, SBPIH, SPPH dan buku tabungan.
2. Pinjaman dapat diangsur 12, 18, 24 atau 36 bulan, sesuai kemampuan anda.
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) terjangkau.
4. Jaminan aman tersimpan di pegadaian.
5. Nomor porsi haji langsung anda dapatkan melalui produk *arrum haji*.

### **2. Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro dengan BPKB (*Arrum BPKB*)**

Pembiayaan (*arrum BPKB*) adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor atau memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan. Berikut ini adalah beberapa keunggulan dari produk *arrum BPKB* (Pegadaian syariah, 2018).

1. Layanan *arrum BPKB* tersedia di seluruh *outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
2. Prosedur pengajuan *marhun bih* (pinjaman) cepat dan mudah.

3. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor atau mobil.
4. Proses *marhun bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
5. *Ijarah* (sewa) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
6. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.
7. Pelunasan dapat dilakukan waktu yang ditetapkan.

### 3. Gadai Syariah (*Rahn*)

Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) adalah pemberian pinjaman dengan memberikan agunan/jaminan barang bergerak (emas, elektronik dan kendaraan bermotor), proses cepat, aman, berprinsip syariah dengan pola gadai. Akad yang digunakan pada tahap penjualan adalah akad *rahn* yakni menahan harta milik *rahin* (yang menggadaikan), pihak *murtahin* (yang menerima gadai) memperoleh jaminan untuk mengambil biaya sewa atas barang jaminan, dari hal inilah ditahap perjanjian akad yang digunakan adalah akad *ijarah* atau *fee based* dimana *rahin* (yang menggadaikan) dimintai imbalan sewa tempat pemeliharaan dalam hal penyimpanan barang yang digadaikan. Berikut ini adalah beberapa keunggulan dari produk gadai (Pegadaian syariah, 2018).

1. Layanan *Rahn* tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
2. Prosedur sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke *outlet* Pegadaian.

3. Proses pinjaman cepat, hanya butuh 15 menit.
4. Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari Rp50.000 – Rp200.000.000 atau lebih.
5. Jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* (sewa) atau mengansur sebagian uang pinjaman.
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* selama masa pinjaman.
7. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
8. Barang jaminan aman tersimpan pada pegadaian.

#### **4. Pembiayaan Kepemilikan Bermotor Bagi Karyawan (*Amanah*).**

Pembiayaan kepemilikan bermotor bagi karyawan (*amanah*) adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Adapun keunggulan produk *amanah* adalah sebagai berikut (Pegadaian syariah, 2018).

1. Layanan *amanah* tersedia diseluruh *outlet* pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
2. Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
3. Uang muka terjangkau.
4. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
5. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulanan sampai dengan 60 bulan. Transaksi sesuai prinsip syariah.

### 2.3.2 Produk Jual Beli emas

Adapun produk-produk jual beli emas pada PT. Pegadaian (Persero) UPS Ulee Kareng adalah:

#### 1. Logam Mulia

Logam mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang *fleksibel*. Mulia dapat menjadi pilihan alternatif *investasi* yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Berikut adalah keunggulan dari produk logam mulia (Pegadaian syariah, 2018).

1. Proses mudah dengan layanan profesional.
2. Alternatif *investasi* yang aman untuk menjaga *portofolio asset*. Sebagai aset, emas batangan yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
3. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
4. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, *koletif* (kelompok), atau arisan.
5. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
6. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

#### 2. Tabungan emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Adapun beberapa keunggulan dari produk tabungan emas adalah (Pegadaian syariah, 2018).

1. Pegadaian Tabungan Emas tersedia di seluruh *oulet* pegadaian di seluruh Indonesia.
2. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01gram).
3. Alternatif investasi yang aman.

### **2.3.3 Produk jasa**

Adapun produk-produk layanan jasa pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

#### **1. *Multi pembayaran online (MPO)***

*Multi* pembayaran *online* (MPO) adalah melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, pulsa ponsel, dan lain sebagainya. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran mudah dan cepat yang memberikan kemudahan bagi nasabah. Adapun keunggulan *Multi* pembayaran *online* (MPO) adalah (Pegadaian syariah, 2018).

1. Layanan MPO tersedia di seluruh *oulet* Pegadaian di seluruh Indonesia.
2. Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
3. Biaya administrasi kompetitif.

4. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
5. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
6. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
7. Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

## **2. Jasa Titipan**

Layanan jasa titipan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya. Berikut adalah keunggulan dari produk Jasa Titipan (Pegadaian syariah, 2018).

1. Layanan Jasa Titipan tersedia di *outlet* tertentu Pegadaian diseluruh Indonesia.
2. Proses mudah dan aman terpercaya.
3. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang dan biaya terjangkau.

### **3. Jasa Taksiran**

Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas harta perhiasan emas, berlian atau batu permata, baik untuk keperluan *investasi* ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan Taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya. Adapun keunggulan produk jasa taksiran adalah (Pegadaian syaraih, 2018).

1. Layanan Jasa Taksiran tersedia di seluruh *outlet* pegadaian di seluruh Indonesia.
2. Proses mudah dan pelayanan professional.
3. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.
4. Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.
5. Biaya terjangkau.

### **2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng**

PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng memiliki 6 (enam) orang karyawan yang terdiri dari 5 orang karyawan dan 1 orang karyawati. Gambaran posisi kerja yang ditempati pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng.

**Tabel 2.1 Tingkat Jabatan Karyawan pada PT. Pegadaian  
(Persero) UPS. Ulee Kareng.**

No	Jabatan Karyawan	Jumlah Karyawan
1.	Penaksir	1
2.	Kasir	1
3.	Keamanan	4
	Jumlah	6

*Sumber: PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, 2018.*

Dalam melaksanakan pelayanan dengan prinsip syariah PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng memiliki 6 orang karyawan dari berbagai tingkatan pendidikan. PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng memiliki 1 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan DIII dan 4 orang berpendidikan tingkat SMA. Berikut gambaran tingkat pendidikan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng:<sup>3</sup>

**Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian  
(Persero) UPS. Ulee Kareng.**

No.	Pendidikan	Jumlah Karyawan
1.	SMA	4
2.	DIII	1
3	S1	1
	Jumlah	6

*Sumber : PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, 2018.*

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ferina masnu, kasir PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng pada tanggal 21 maret 2018 Banda Aceh.

## **BAB TIGA**

### **KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kerja praktik Lapangan atau *On the job training* (OJT) merupakan kewajiban setiap mahasiswa dan mahasiswi program Diploma III Perbankan Syariah pada semester akhir, yaitu sebagai bahan untuk membuat Laporan Kerja Praktik (LKP), dapat juga dikatakan sebagai mata kuliah penutup dalam memperoleh kelulusan atau gelar Ahli Madya (Amd).

Selama melakukan kerja praktik kurang lebih satu bulan, penulis melakukan kegiatan sesuai dengan arahan yang diperintahkan. Sebelum melakukan sesuatu kegiatan penulis dibimbing terlebih dahulu oleh supervisor karyawan/karyawati agar bekerja dengan baik dan sempurna sesuai dengan apa yang diperintahkan. Selama melakukan kerja praktik penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja serta mendapatkan banyak masukan dari karyawan/karyawati di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Uleee Kareng. Selain itu penulis juga mengamati bagaimana sikap karyawan dalam melayani nasabah, baik nasabah yang mencari informasi, nasabah yang berkomentar atau nasabah yang melakukan transaksi. Para karyawan/karyawati melaksanakan tugasnya dengan konsisten, cepat dan tidak ditunda-tunda. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kerja praktik di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, antara lain:

### 3.1.1 Bagian Operasional

Penulis melakukan kerja praktik selama satu bulan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, penulis membantu pekerjaan disetiap bagian sesuai dengan yang ditugaskan. Secara khusus kegiatan yang Penulis lakukan adalah menyangkut pekerjaan bidang operasional. Berikut kegiatan yang di lakukan penulis pada bidang operasional antara lain:

1. Membantu mengisi formulir nasabah yang ingin mengadaikan barang.
2. Membantu nasabah mengisi data pembukaan buku tabungan emas.
3. Menghubungi nasabah yang sudah masa jatuh tempo agar segera melakukan perpanjangan waktu, atau menebus barang gadai.
4. Mencatat SBR (surat bukti *rahn*) nasabah yang hilang pada buku ADM hilang.
5. Menghitung dan mengecek SBR (surat bukti *rahn*).
6. Memasukan berkas bukti pelunasan dan pencairan ke dalam map.

### 3.1.2 Bagian *Customer Service*

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada *customer service* di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng antara lain:

1. Menyapa nasabah yang datang ke kantor PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee kareng.

2. Melayani nasabah yang mengadaikan barang, menebus barang gadai dan memperpanjang masa jatuh tempo.
3. Memberikan nomor antrian kepada nasabah.
4. Mempelajari produk-produk pegadaian syariah dan menjelaskan kepada nasabah yang ingin mencari informasi.

### **3.1.3 Bagian *Marketing***

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan Kerja Praktik (KP) pada bagian *marketing* di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, yaitu sebagai berikut:

1. Membagikan brosur produk-produk pegadaian syariah seperti: brosur Tabungan emas, *Arrum BPKB*, *Arrum Haji*, Logam mulia, kepada nasabah yang datang ke kantor PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng.
2. Memberikan penjelasan secara rinci tentang produk-produk yang ada di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, karena banyak nasabah yang kurang mengetahui produk pegadaian.
3. Mengajak masyarakat menjadi nasabah.
4. Menjelaskan keunggulan dari produk-produk yang ada di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng agar nasabah yang datang bisa tertarik untuk menggunakan produk pegadaian.
5. Memberikan penjelasan barang-barang yang bisa menjadi agunan/jaminan kepada nasabah.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama melaksanakan kerja praktik pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng yang berlangsung kurang lebih satu bulan, penulis ditempatkan pada bagian *customer service*. selama menempati posisi kerja praktik pada bidang ini, penulis mengamati produk-produk yang ada di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng salah satu produk yang ditekuni penulis yaitu produk *arrum haji*. Menurut penulis produk *arrum haji* sangat membantu masyarakat muslim dalam mewujudkan niatnya ke tanah suci. Penulis sangat tertarik untuk mempelajari bagaimana mekanisme menghitung tarif *mu'nah* pada produk *arrum haji* dan untuk mengetahui seberapa besar biaya *mu'nah* yang harus dibayar oleh nasabah yang menggunakan produk *arrum haji* ini. Selama melakukan kerja praktik penulis banyak mendapat pengetahuan baru dan pengalaman baru. Semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan para karyawan/karyawati yang ada di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng. Sehingga penulis mampu menyelesaikan kerja praktik dengan baik.

#### **3.2.1 Pelaksanaan Produk *Arrum Haji* pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng**

Dengan adanya model bisnis pembiayaan produk *arrum haji* sangat membantu masyarakat dalam memahami dan mempelajari alur dari pembiayaan pada produk *arrum haji* di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng adalah sebagai berikut (Pegadaian Syariah, 2018).

Gambar 3.1 Model Bisnis Pegadaian *Arrum* Haji

1. Nasabah datang ke pegadaian syariah dengan membawa persyaratan untuk melakukan akad *arrum* haji.
2. Nasabah selanjutnya didampingi pihak pegadaian datang ke BNI Syariah untuk membuka tabungan haji.
3. BNI Syariah menerbitkan tabungan haji melakukan input data kemudian memberikan tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi.
4. Kemudian nasabah datang ke kantor Departemen Agama untuk mendaftar ibadah haji dengan membawa persyaratan pendaftaran haji dan tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi.
5. Nasabah mendaftar di Kantor Departemen Agama dan mengisi SPPH (surat pendaftaran pergi haji).
6. Kantor Departemen Agama kemudian menerbitkan SPPH dengan nomor porsi haji.
7. Tanda bukti setoran awal BPIH dan SPPH dengan nomor porsi haji di simpan di Pegadaian Syariah selama jangka waktu pembiayaan *arrum* haji.

### **3.2.2 Persyaratan Pembiayaan Produk *Arrum* Haji pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng**

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah atau *rahin* untuk dapat mengajukan pembiayaan *arrum* haji pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng antara lain sebagai berikut (Pegadaian Syariah, 2018).

1. Persyaratan pengajuan *arrum* haji pada PT. Pegadaian Syariah antara lain:
  - a. Membawa copy KTP/ SIM/ Paspor.
  - b. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftar haji.
  - c. Usia nasabah (*rahin*) saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 55 tahun.
  - d. Menyerahkan agunan berupa emas senilai Rp7.00.000.
2. Persyaratan untuk daftar haji pada Kementerian Agama antara lain:
  - a. Beragama Islam usia minimal 12 tahun.
  - b. Sehat jasmani dan rohani.
  - c. Memiliki KTP dan kartu keluarga yang masih berlaku.
  - d. Memiliki akte kelahiran/ surat kenal lahir/ ijazah.
  - e. Pas foto terbaru untuk haji.

### **3.2.3 Mekanisme Perhitungan Tarif *Mu'nah* pada Produk *Arrum* Haji di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng**

*Mu'nah* adalah biaya pemeliharaan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pegadaian

syariah. Pada produk *arrum* haji pinjaman yang diberikan pegadaian syariah sebesar 25 juta untuk mendaftar porsi haji, kemudian nasabah akan mengembalikan pinjaman tersebut sebesar 25 juta sesuai dengan pinjaman yang diambil oleh nasabah untuk mendaftar haji, nasabah dapat mengembalikan pinjaman tersebut secara angsuran sampai jangka waktu yang telah di sepakati. Keuntungan yang diperoleh oleh pegadaian syariah pada produk *arrum* haji yaitu dari biaya *mu'nah* yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk *arrum* haji pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Pegadaian syariah memberikan Uang pinjaman kepada nasabah sebesar Rp25.000.000 untuk mendaftar porsi haji.
- b. Untuk perhitungan taksiran emas nasabah, pegadaian syariah telah menetapkan ketentuan perhitungan sebagai berikut :  
Emas 16,6 gram / 5 mayam  
 $16,6 \times 527.026 = 8.748.631$
- c. Menghitung taksiran *marhun* (barang jaminan) yaitu sebagai berikut:  $25.000.000 + 8.748.631 = 33.748.631$
- d. Perhitungan tarif *mu'nah*  $0.95\% \times$  nilai taksiran *marhun*  
 $0.95\% \times 33.748.631 = 320.611$  *mu'nah* per bulan
- e. Kemudian Pegadaian syariah memberikan diskon pada biaya *mu'nah* sebesar 21.05%

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Syahril Kurniawan, Penaksir PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng pada tanggal 3 April 2018 Banda Aceh.

$$320.611 \times 21.05\% = 67.488$$

f. *Mu'nah* dikurang dengan diskon

$$320.611 - 67.488 = 253.123$$

Maka biaya *mu'nah* per bulan adalah Rp253.123

e. Perhitungan angsuran per bulan, Misalnya untuk jangka waktu 12 bulan  $25.000.00 : 12 = \text{Rp}2.083.394$ .

Berikut adalah tabel simulasi angsuran pokok dan *mu'nah* per bulan produk *arrum* haji pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng :

**Tabel 3.2 Simulasi Angsuran *Arrum* Haji**

<b>Jangka waktu</b>	<b>Angsuran pokok per bulan</b>	<b><i>Mu'nah</i> per bulan</b>	<b>Jumlah angsuran pokok ditambah <i>mu'nah</i> per bulan</b>
12 bulan	Rp2.083.394	Rp252.806	Rp2.336.200
24 bulan	Rp1.041.794	Rp252.806	Rp1.294.500
36 bulan	Rp 694.444	Rp252.806	Rp947.300
48 bulan	Rp520.833	Rp252.806	Rp773.700
60 bulan	Rp416.667	Rp252.806	Rp669.600

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, 2018.

Selain angsuran pokok, nasabah harus membayar setoran pada awal akad yaitu berupa biaya administrasi, biaya kafalah (asuransi), dan biaya untuk pembukaan tabungan PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng telah menetapkan biaya untuk setoran awalnya sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Biaya Administrasi dan Setoran Awal saat Akad**

<b>Jangka waktu</b>	<b>Biaya administrasi</b>	<b>Biaya kafalah (asuransi)</b>	<b>Setoran pembukaan tabungan</b>	<b>Jumlah</b>
12 bulan	Rp270.000	Rp70.000	Rp500.000	Rp840.000
24 bulan	Rp270.000	Rp112.500	Rp500.000	Rp882.500
36 bulan	Rp270.000	Rp175.000	Rp500.000	Rp945.000
48 bulan	Rp270.000	Rp265.000	Rp500.000	Rp1.350.000
60 bulan	Rp270.000	Rp412.000	Rp500.000	Rp1.182.000

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, 2018.

Contoh kasus:

Bapak Adi ingin menunaikan ibadah haji, dan dia memanfaatkan layanan yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng yaitu produk *arrum* haji berikut adalah penjelasannya:

Bapak Adi datang ke PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng dengan membawa emas 15 gram atau senilai Rp7.000.000, fotocopy KTP, serta melakukan akad *arrum* haji (akad pinjaman yang disertai dengan *ar-rah*n) dengan lama angsuran 36 bulan atau 3 tahun. Pinjaman yang diberikan terhitung mulai tanggal 30 september 2017 sampai dengan tanggal 30 september 2020. Untuk proses pembiayaan *arrum* haji pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng bapak Adi dikenakan biaya administrasi sebesar Rp270.000 dan uang imbalan jasa kafalah yang digunakan untuk keperluan asuransi sebesar Rp175.000. Selanjutnya bapak Adi datang ke BNI syariah yang bekerjasama dengan pegadaian syariah

untuk membuka tabungan haji dengan membawa uang Rp500.000. BNI syariah menerbitkan buku tabungan haji melakukan input data kemudian memberikan tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi.

Setelah menyelesaikan proses di BNI syariah, bapak Adi datang ke kantor Departemen Agama untuk mendaftar ibadah haji dengan melengkapi persyaratan pendaftaran haji tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi yang telah dikeluarkan oleh BNI syariah. Bapak Adi mengisi SPPH (surat pendaftaran pergi haji) yang telah disediakan di kantor Departemen Agama. Setelah mengisi SPPH, pada hari itu juga Kantor Departemen Agama menerbitkan SPPH dengan nomor porsi haji. Setelah mendapatkan SPPH dan porsi haji, bapak Adi kembali ke PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng untuk menyerahkan SPPH dan nomor porsi haji serta tanda bukti setoran awal dan lembar/buku tabungan kepada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng dan disimpan selama jangka waktu pembiayaan *arrum* haji.

Bapak Adi membayar angsuran *arrum* haji sebesar Rp947.300 per bulan. Angsuran tersebut terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp694.494 dan *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan) sebesar Rp252.806 per bulan selama 36 bulan (3 tahun) sesuai kesepakatan ketika akad dibuat. Berikut biaya yang harus dikeluarkan oleh bapak Adi:

1. Setoran awal pada BNI syariah:
  - untuk pembukaan buku tabungan haji Rp500.000
2. Setoran pada pegadaian syariah:

• Biaya administrasi	Rp270.000
• Jasa kafalah (asuransi)	Rp175.000
• Angsuran pokok per bulan (36 × 694.445 per bulan) =	Rp25.000.000
• <i>Mu'nah</i> per bulan (36 × 252.806 per bulan) =	Rp9.101.016
	+
Jumlah	Rp35.046.016

Biaya yang harus dikeluarkan bapak Adi selama 36 bulan (3 tahun) sebesar Rp35.046.016 dengan rincian biaya pembukaan buku tabungan Rp500.000, biaya kafalah (asuransi) Rp175.000, biaya administrasi Rp270.000, angsuran per bulan (36 bulan x Rp694.445 per bulan) sebesar Rp25.000.000, dan *mu'nah* (36 bulan x Rp252.806 per bulan) sebesar Rp9.101.016. Emas yang disimpan beserta SPPH dengan nomor porsi haji, tanda bukti setoran awal dan lembar/buku tabungan akan dikembalikan kepada bapak Adi oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng setelah menyelesaikan angsuran sampai jangka waktu yang ditentukan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan apabila mengambil pembiayaan produk *arrum* haji yaitu :

1. Apabila nasabah ingin membayar lebih cepat semua angsuran *arrum* haji maka pegadaian syariah akan memberikan potongan *mu'nah*, yang dihitung oleh karyawan pegadaian syariah melalui sistem yang ada di pegadaian syariah, sedangkan angsuran pokok tetap dibayar penuh oleh nasabah.

2. Apabila nasabah sudah membayar angsuran dan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia, maka pihak keluarga nasabah harus melaporkan ke Departemen Agama agar biaya pendaftaran porsi haji dikembalikan, kemudian pihak keluarga nasabah melaporkan ke pegadaian syariah, dan pegadaian syariah akan mengembalikan semua uang angsuran yang telah dibayarkan oleh nasabah kepada pihak keluarganya.
3. Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai dengan melampaui tanggal yang telah ditetapkan maka dikenakan ganti rugi (*ta'widh*), setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat per seratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan.

**Tabel 3.4 Jumlah Nasabah yang Menggunakan Produk *Arrum* Haji di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng pada Tahun 2016-2017.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
2016	2 orang
2017	1 orang
<b>Jumlah</b>	<b>3 orang</b>

*Sumber: PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, 2018.*

### 3.2.4 Keuntungan dari Produk *Arrum* Haji pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng

Pegadaian syariah memberikan beberapa keuntungan dan keunggulan pada produk *arrum* haji yang diterapkan PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, Adapun keunggulannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan ringan, menyerahkan copy KTP/SIM/Paspor dan jaminan emas, SBPIH, SPPH dan tabungan emas.
2. Pinjaman dapat diangsur selama 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan.
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) terjangkau.
4. Jaminan aman tersimpan di pegadaian.
5. Nomor porsi haji langsung anda dapatkan melalui produk *arrum* haji.

Adapun keuntungan yang diberikan pegadaian syariah pada produk *arrum* haji yaitu sebagai berikut :

1. Pihak pegadaian syariah memberikan kemudahan kepada nasabah melalui produk *arrum* haji dengan mengadaikan emas senilai Rp7.000.000 atau 15 gram, maka sudah berhak mendapatkan pinjaman untuk memperoleh porsi haji.
2. Membantu masyarakat untuk mendapatkan porsi haji lebih cepat.
3. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan sesuai fatwa DSN-MUI.

4. Persyaratan yang relatif sederhana dan tidak rumit menjadikan nasabah lebih mudah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan.
5. Biaya *mu'nah* yang ditetapkan relatif murah, terjangkau bagi nasabah dan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI.

### **3.2.5 Kendala dari Produk *Arrum* Haji pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng**

Adapun kendala yang dihadapi PT. Pegadaian (Persero) dalam memasarkan produk *arrum* haji yaitu sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai produk *arrum* Haji Masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai produk ini, bahkan banyak masyarakat yang hanya mengetahui bahwa produk yang ada pada pegadaian baik itu konvensional maupun syariah hanya produk gadai biasa untuk mendapat uang pinjaman secara tunai.
2. Tidak semua nasabah mempunyai barang angunan emas senilai Rp7.000.000 atau sebanyak 15 gram.
3. Antrian untuk berangkat haji yang cukup lama.
4. PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng tidak memiliki pegawai yang khusus untuk memasarkan produk-produknya khususnya produk *arrum* haji.

### 3.3 Teori yang Berkaitan

#### 3.3.1. Pengertian Mekanisme Perhitungan Tarif

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, sarana dan cara untuk menjelaskan sesuatu. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan (Lorens, 1996: 612).

Perhitungan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti proses cara perbuatan untuk menghitung pendapatan hasil. Tarif berasal dari bahasa Arab yang artinya (biaya yang harus di bayar). Jadi, mekanisme perhitungan tarif adalah cara untuk menghitung seberapa besar pungutan biaya yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu.

#### 3.3.2 Pengertian *Ar-rah*n

*Rahn* secara harfiah adalah tetap, kekal dan jaminan. Secara istilah *Rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, tanggungan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai pinjaman atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru akan diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila hutangnya sudah lunas, (Nurhayati, 2013: 269 ).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, (Soemitra, 2010: 201).

Berdasarkan teori diatas makan dapat disimpulkan bawah *rahn* adalah menjadikan suatu barang berharga sebagai jaminan atas hutang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam melunasi utang tersebut maka dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi jaminan atas utang tersebut.

Adapun yang menjadi landasan hukum *rahn* adalah sebagai berikut:

### 1. Landasan Al-quran

Dalam Al-quran sistem gadai diperbolehkan, dalil Al-quran yang menjadi landasan hukum yaitu :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ

يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Artinya: “Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs. al- Baqarah: 283).*

Ayat tersebut di atas secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia *finansial*, barang tanggungan biasa dikenal sebagai barang jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian. Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak sehingga penerima gadai (*murtahin*) menyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu (Zainuddin, 2008: 6).

## **2. Hadis**

Adapun hadis yang menjadi landasan hukum gadai yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَخْلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Aisyah r. berkata bahwa Rasullulah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi” (HR Bukhari no.1926, kitab Al-bayu dan Muslim).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

Anas a.r. berkata, “Rasullulah mengadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau” (HR Bukhari no, kitab Al-bayu, Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Hadis-hadis diatas menunjukkan disyariatkannya pegadaian, dan telah disepakati bolehnya pegadaian. Kedua hadis di atas juga menunjukkan boleh bermuamalah dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak diharamkan. Juga menunjukkan boleh menggadaikan senjata kepada *Ahlul dzummah* tetapi tidak kepada musuh. Selain itu hadis di atas juga menunjukkan boleh membeli dengan pembayaran ditangguhkan. Tentang mu’amalah Nabi SAW, dengan orang yahudi dalam kasus ini, beliau tidak melakukannya dengan sahabat, ulama mengatakan “bisa jadi hal ini untuk menunjukkan bolehnya hal tersebut, atau mungkin karena saat itu sahabat pun sedang tidak memiliki barang yang beliau butuhkan,

atau beliau khawatir para sahabat tidak mau menghargakannya atau tidak mau menerima gantinya, karena beliau tidak mau menyulitkan mereka (Asy-Syaukani 2006, 125).

### 3. Ijma' Ulama

Menurut jumbuh ulama perjanjian gadai boleh dilakukan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumbuh ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, mengambil contoh dari perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun dalam keadaan perjalanan seperti dalam Alquran yaitu surat Al-Baqarah ayat: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian (M. Ali Hasan, 2003: 125)

Menurut Azharuddin, Para Ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Alquran dan Hadis. Berdasarkan Alquran, mereka sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan, asalkan barang bisa langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu. *Ar-rahn* dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

#### 4. Rukun dan Syarat *Ar-rahn*

Adapun penjelasan lebih jelas rukun dan syarat *Ar-rahn* adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berakad) yaitu *rah n* (yang menggadaikan) dan *murtah n* (yang menerima gadai) Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Menurut ulama selain hanafiyah, ahliyah dalam *rahn* seperti pengertian jual-beli, *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.
2. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan). *Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqh sepakat mesyaratkan *marhun* sebagai persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* antara lain:
  1. Dapat diperjual-belikan.
  2. Bermanfaatkan.
  3. Jelas.
  4. Milik *rahin*.
  5. Bisa diserahkan.
  6. Tidak bersatu dengan harta lain.
  7. Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*.

8. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
9. *Marhun bih* (Utang) adalah hak yang diberikan ketika *rahn*.
10. *Shighat* (ijab Kabul) ulama berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuat.

### 3.3.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

#### 1. DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

Hukum gadai syariah untuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *rahn* yang menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murt hin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murt hin* kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperhatikan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
  - e. Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Abdul, 2006: 113).

## 2. DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *ar-rahn*, *tamwil al-mautsuq bi ar-rahn*, pada bagian kelima, Ketentuan terkait akad, “Pada prinsipnya akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *al-qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Kemudian, fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *ar-rahn*, *tamwil al-mautsuq bi ar-rahn*, pada bagian keenam menjelaskan tentang ketentuan terkait pendapatan *murtahin*.

1. Dalam hal *rahn (dain/marhum bih)* terjadi karena akad jual beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keutungan (*al-ribh*) jual-beli.
2. Dalam hal *ar-rahn (dain/marhum bih)* terjadi karena akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka penddapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
3. Dalan hal *ar-rahn (dain/marhum bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *al-qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya bersal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhum* yang besarnya

harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*.

4. Dalam hal *al-rahm* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *murtahin* (*syarikh/shahibul mal*) hanya bersal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*syarikh-pengelola/mudharib*), (DSN-MUI-Fatwa 2017).

### 3.3.4 Akad Transaksi

Akad transaksi untuk produk pembiayaan *arrum haji* yaitu:

1. Akad *rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
2. Dalam hal *al-rahm* (*dain/marhum bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *al-qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya bersal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhum* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad. Sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng telah menganti nama biaya sewa (*ujrah*) dengan nama “*mu'nah*”, dari *mu'nah* inilah yang akan menjadi pendapatan keuntungan yang diperoleh pegadaian syariah pada produk *arrum haji*.

### 3.3.5 Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam, Pegadaian Syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa di satu pihak (*rahin*) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh *murtahin* dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi, sedangkan *murtahin* sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir.

Kasmir, 2002: 250 Menyimpulkan bahwa lembaga keuangan Pegadaian syariah mempunyai ciri-ciri, antara lain:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Adapun tujuan pegadaian syariah adalah sebagai berikut (Veithzal, 2007: 1331).

1. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dan pembiayaan dengan syarat mudah.
2. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang.
3. Menyediakan jasa titipan pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya.

4. Memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan.
5. Menunjang pelaksana kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
6. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Membina perekonomian rakyat kecil dan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
  - a. Para petani, nelayan, pedagang mikro dan kecil, industri kecil yang bersifat produktif.
  - b. Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah bersifat konsumtif.

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Setelah menjalani berbagai kegiatan kerja praktik pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, penulis mendapatkan banyak pengalaman diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kedisiplinan dan kepercayaan. Dalam pengamatan penulis selama

kerja praktik produk *arrum* haji yang diterapkan oleh karyawan PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng telah sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP) yang berlaku pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng, produk *arrum* haji mempunyai prosedur pembiayaan yang tidak rumit sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan porsi haji dengan cepat. dengan mengadaikan emas senilai Rp7.000.000 atau 15 gram, nasabah sudah mendapatkan pinjaman untuk mendapatkan porsi haji kemudian nasabah bisa melunasi pinjaman secara angsuran selama 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan dan 60 bulan, setelah angsuran lunas barang yang menjadi agunan akan di kembalikan kepada nasabah, untuk biaya *mu'nah* (pemeliharaan barang jaminan) sudah terjangkau bagi nasabah yang dihitung berdasarkan  $0,95\% \times$  taksiran *marhun* sebesar Rp252.806 per bulan.

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama mengikuti kerja praktik, penulis dapat melihat bahwa bidang kerja praktik yaitu mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk *arrum* haji di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee Kareng terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang telah penulis jelaskan sebelumnya. salah satu kesesuaian yaitu pegadaian memenuhi ketentuan mengenai gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, untuk *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan) yang dibebankan kepada nasabah *rahn* sesuai dengan ketentuan fatwa MUI 92/DSN/-MUI/IV/2014.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan Laporan Kerja Praktek (LKP) yang telah disampaikan pada bab sebelumnya tentang mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk *Arrum* haji di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Ulee karet, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme perhitungan tarif *mu'nah* pada produk *arrum* haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Ulee Karet adalah, Pegadaian syariah memberikan uang pinjaman kepada nasabah untuk mendaftar porsi haji dengan agunan emas dan terdapat taksiran tersendiri yang telah ditetapkan. Untuk taksiran *marhun* (barang jaminan) dihitung dari jumlah uang pinjaman kepada nasabah dan taksiran emas nasabah. Pada produk ini terdapat tarif *mu'nah* sebesar 0,95% dari taksiran *marhun* tetapi pihak pegadaian syariah memberikan diskon untuk nasabah sebesar 21,05%. Sehingga biaya *mu'nah* yang dibebankan pada nasabah adalah selisih dari tarif *mu'nah* dan diskon yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah.
1. Tarif *mu'nah* terjangkau bagi nasabah yang menggunakan produk *arrum* haji adalah sebesar 0.95% perbulan dari taksiran *marhun* (barang jaminan) yaitu sebesar Rp253.123 per bulan.

## 4.2 Saran

Dari hasil Kerja Praktik, maka penulis mencoba memberikan kontribusi atau saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Tarif *mu'nah* yang ditetapkan oleh pegadaian syariah sudah terjangkau, tetapi Sebaiknya pihak pegadaian syariah menetapkan tarif *mu'nah* yang sedikit lebih ringan kepada nasabah, sehingga nasabah akan lebih tertarik untuk menggunakan produk *arrum* haji.
2. Pihak pegadaian juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal dan mempelajari tujuan dari produk *arrum* haji yang Insya Allah berkah, aman, dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Muhammad Ali. (2003). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin, A. (2008). *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asy-Syaukani, Al Imam. (2006). *Ringkasan Nailul Authar Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Brosur PT. Pegadaian Syariah. April 2018 Banda Aceh.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *ar-rahn*.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- <http://Haji.kemenag.go.id/v3/content/peraturan-menteri-agama-nomor-24-tahun-2016-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-agama-0>, diakses pada tanggal 26 Mei 2018.
- Kasmir. (2002). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lorens, Bagus. (1996). *Kamus filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- M. Habiburrahim. (2012). *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta Timur: Kuwais.
- Nurhayati, Sri. (2013). *Akuntansi syarih di indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.

Pegadaian.co.id, 2018. *visi dan misi pegadaian syariah*. <http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>\_diakses pada Tanggal 26 Mei Banda Aceh.

Rivai, Veithzal. (2007). *Bank and Financial Institution Managemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitra, Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**Pegadaian**  
Syariah  
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

# WUJUDKAN NIAT SUCI UNTUK IBADAH HAJI DARI SEKARANG

  
*Jaminan emas  
minimal Rp 7 juta  
plus bukti SA, BPIH*

  
*Uang <sup>Hajj</sup>nyaman Rp  
25 juta dalam  
bentuk tabungan haji*

Call Center : 021 8561 162  
021 8065 162

 pegadaian  pegadaian

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

## PEMBIAYAAN PORSI HAJI

### Syarat Pengajuan ARRUM HAJI

- Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftar haji
- Mengajukan uang CDF/DA/Tabung
- Uda rahn (Pasakati saat jatuh tempo pembiayaan rata-rata 25 tahun)
- Mengajukan agunan berupa emas senilai Rp 7 juta

### Syarat Pendaftaran Haji (Kementerian Agama)

- Benangsa Islam, usia **min 18 tahun**
- Sehat jasmani & rohani
- Miliki KTP & Surat Kelangka yang masih berlaku
- Miliki foto kelulusan / surat pindah lahir / surat pindah nikah / surat
- Photo terbaru untuk haji

### SIMULASI ARRUM HAJI

tenor	jumlah
12 bulan	Rp 2.330.000,-
24 bulan	Rp 1.294.500,-
36 bulan	Rp 947.300,-

### ARRUM HAJI

PEGADAIAN Syariah memberikan layanan Pembiayaan Porsi Haji dengan cara yang InyaAllah lebih baik, mudah dan terjangkau.

Teknis sama dengan BNE Syariah

### ALUR TRANSAKSI ARRUM HAJI

- Nasabah datang ke PEGADAIAN Syariah dengan membawa dan melakukan akad ARRUM Haji
- Nasabah selanjutnya datang ke BNE Syariah untuk membuka rekening Tabungan Haji
- BNE Syariah menyetorkan buku Tabungan Haji, melakukan input data, kemudian memberikan BUKTI Setoran Awal dengan nomor validasi
- Nasabah datang ke Kantor Departemen Agama untuk mendaftar beasiswa haji dengan membawa persyaratan pendaftaran haji dan Tanda Bukti Setoran Awal dengan nomor validasi
- Nasabah mendaftar di Kantor Departemen Agama dan mengisi SPFH dengan nomor Porsi Haji
- Kantor Departemen Agama kemudian menyetorkan SPFH dengan Nomor Porsi Haji
- Tanda Bukti Setoran Awal dan SPFH dengan Nomor Porsi Haji disimpan di PEGADAIAN Syariah selama jangka waktu pembiayaan ARRUM Haji

### BIAYA PROSES ARRUM HAJI

#### Biaya Administrasi

= Rp 270.000,-

#### Imbal Jasa Kafalah

• 12 bulan = Rp 70.000,-

• 24 bulan = Rp 112.500,-

• 36 bulan = Rp 270.000,-

Setoran Awal Tabungan Haji

= Rp 500.000,-

### SKEMA ARRUM HAJI



PT Pegadaian (Persero) - Cabang Syariah Asah  
Jalan T. Satrio Bangil No. 14 - Kampung Baru  
Batuambon, Batu Ambon  
Telp/Faks : (0631) 2842  
E-mail : cpa.batuambon@pegadaian.co.id

Info Lebih Lanjut :  
MAJLIDA 08116171775  
MUBARI 08228717633

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1636/Uh.08/FEB/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)  
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Farid Fathony Ashaf, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Azlina, SE., M.Si., Ak       | Sebagai Pembimbing II |


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

**N a m a :** Ririn Riani  
**N I M :** 150601045  
**Prodi :** D-III Perbankan Syariah  
**J u d u l :** Mekanisme Perhitungan Tarif Mu'nah Pada Produk Arum Haji Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 24 April 2018

**D e k a n,**

  
Nazaruddin A. Wahid

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsp.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM :Ririn Riani/ 150601045  
 Jurusan :D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP :Mekanisme Perhitungan Tarif Mu'nah Pada Produk *Arrum* Haji Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng  
 Tanggal SK :24 April 2018  
 Pembimbing I :Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
 Pembimbing II :Azlina, SE.,M.Si.,AK

No.	TanggalPenyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Senin /11/06/2018	Kamis /14/06/2018	Bab I, II, III dan IV	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
2.	Jumat /17/06/2018	Jumat /22/06/2018	Bab I, II, III dan IV	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
3.	Senin /25/06/2018	Senin /25/06/2018	Bab I, II, III dan IV	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

*[Signature]*  
 28 Juni 2018

Mengetahui, KetuaProdi,

*[Signature]*  
 Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP.197103172008012007

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Ririn Riani/ 150601045  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Perhitungan Tarif Mu' nah Pada Produk Arisan Haji Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng  
 Tanggal SK : 24 April 2018  
 Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
 Pembimbing II : Azlina, SE, M.Si., Ak

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Senin / 30/4 /2018	Sabtu / 12/5 /2018	Bab I	Baca panduan penelitian. Perbaiki Bab I	
2.	Rabu / 23/5 /2018	Senin / 28/5 /2018	Bab II	Perbaiki	
3.	Senin / 4/6 /2018	Rabu / 6/6 /2018	Bab III & IV	Perbaiki	
4.	Jum'at / 8/6 /2018	Jum'at / 8/6 /2018	Review Bab I s.d. IV	Bimbingan sudah selesai.	
5.				Selanjutnya diserahkan ke Pembimbing I	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui, Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP. 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : RIRIN RIANI  
NIM : 150601045

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	92	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	92	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan(Discipline)	A	87	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	88	
<b>Jumlah</b>			720	
<b>Rata-rata</b>			90	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 09 April 2018

Penilai



**Pegadaian**

Syahril Kurniawan Nasution, SE  
Supervisor

Mengetahui

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP: 197103172008012007

## DAFTAR RIAWAYAT HIDUP

Nama : Ririn Riani

Tempat/Tanggal Lahir : Lamie, 05 Juni 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601045

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Lamie, Kecamatan Darulmakmur,  
Kabupaten Nagan Raya.

E-mail : Ririnriani36@gmail.com

No. Hp : 085277225821

**Riwayat Pendidikan**

SDN Lamie : Tamat Tahun 2009

SMPN Bunga Bangsa : Tamat Tahun 2012

SMAN Bunga Bangsa : Tamat Tahun 2015

Peguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-raniry  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Data Orang Tua**

Nama Ayah : Kalam (almarhum)  
Nama Ibu : Yusniar  
Pekerjaan Ayah : -  
Pekerjaan Ibu : Petani  
Alamat Orang tua : Lamie, Kecamatan Darulmakmur,  
Kabupaten Nagan Raya.

Banda aceh, 2 Juni 2018

Ririn Riani